



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 19 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Pedukuhan Kraton, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx; Sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 09 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Sebagai Pemohon II

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 23 November 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, Pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxx; Sebagai Pemohon III

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 30 November 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; Sebagai Pemohon IV

SABAR IVAN TRIANTO BIN TOEKIMAN, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 15 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxx xxx
xxx, xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Sebagai Pemohon V

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon
V memilih domisili elektronik di alamat email : trisudi70@gmail.com; Sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari
2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor
1/Pdt.P/2025/PA.Kjn, tanggal 02 Januari 2025, para Pemohon mengajukan
Permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 1965 telah dilangsungkan
perkawinan antara Xxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxx yang dilaksanakan
menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: 661/1965, tertanggal 13 Oktober 1965;
2. Bahwa selama perkawinan antara Xxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxx telah
dikaruniai 7 (tujuh) anak yang bernama;
 - a. Xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 22-06-1966,
pendidikan terakhir S2;
 - b. PEMOHON 1, Perempuan, lahir di Cilacap, 19-08-1968,
pendidikan terakhir S1;
 - c. PEMOHON 2, Perempuan, lahir di Cilacap, 09-06-1970,
pendidikan terakhir SLTA;
 - d. Xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Cilacap, 13-04-1972, pendidikan
terakhir S1;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PEMOHON 3, Perempuan, lahir di Cilacap, 23-11-1974, pendidikan terakhir S2;
- f. PEMOHON 4, Perempuan, lahir di Cilacap, 30-11-1976, pendidikan terakhir S1;
- g. PEMOHON 5, Laki-laki, lahir di Cilacap, 15-12-1978, pendidikan terakhir S1;

3. Bahwa dalam permohonan ini XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2024, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3326-KM-20112024-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tertanggal 20 November 2024, disebut sebagai *Pewaris*;

4. Bahwa orang tua Pewaris yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1997, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 172/02/Ds.21/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tertanggal 08 Juli 2022, dan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2015, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 172/01/Ds.21/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tertanggal 08 Juli 2022;

5. Bahwa Adik Kandung Pewaris yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3326-KM-16062022-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor: 145.01/Ds.21/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX tertanggal 03 Desember 2024 yang disahkan oleh Camat XXXXX Nomor 189/SKW/KEC/XII/2024, tertanggal 09 Desember 2024; Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, yang bernama:

- a. PEMOHON 1;
- b. PEMOHON 2;
- c. PEMOHON 3;
- d. PEMOHON 4;
- e. PEMOHON 5;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari XXXXXXXXXX;

7. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX memiliki harta peninggalan berupa Tabungan Taspen dengan Nomor 132188665 atas nama Titik Sugiarti Dra yang didaftarkan di Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Pekalongan;

8. Bahwa demi kepentingan pemeliharaan dan mengurus harta peninggalan dari XXXXXXXXXX, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V selaku ahli waris dari XXXXXXXXXX bermaksud untuk mengambil Tabungan Taspen di Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Pekalongan tersebut. Untuk proses pengambilan Tabungan Taspen di Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Pekalongan tersebut Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
2. Menetapkan XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2024, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris XXXXXXXXXX:
 - 3.1 PEMOHON 1;
 - 3.2 PEMOHON 2;
 - 3.3 PEMOHON 3;
 - 3.4 PEMOHON 4;
 - 3.5 PEMOHON 5;

sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan permohonan secara lisan yaitu :

- Bahwa pada Posita angka 3, xxxxxxxxxx selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa pada Posita angka 5. xxxxxxxxxx semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edi, namun tidak dikaruniai keturunan dan Edi sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Siswantinah;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3375035908680002, tanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3326084906700001, tanggal 01 Februari 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3271046311740002, tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 3271046311740002, tanggal 05 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor 3326081512780002, tanggal 09 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mauludin Noor Mohammad Nomor 3375032008070026, tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunarto Nomor 3326083108040005, tanggal 24 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fahrudi Effendi Nomor 3271042901090005, tanggal 26 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agung Setyo Saputro Nomor 332608131170004, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sabar Ivan Trianto Nomor 3326080312080003, tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 661/1965 tanggal 13 Oktober 1965, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-20112024-0030 tanggal 21 November 2024 atas nama Titik Sugiarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3326-KM-16062022-0023 tanggal 16 Juni 2022 atas nama Siswantinah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 172/02/Ds.21/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 atas nama Toekiman yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 172/01/Ds.21/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022 atas nama Maryati yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx .Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor 145/001/Ds.21/XII/2024 atas nama Tukiman tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor 145/002/Ds.21/XII/2024 atas nama Maryati tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor 145/003/Ds.21/XII/2024 atas nama Titik Sugiarti, DRA tanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 3 Desember 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN Nomor 132188665 atas nama Titik Sugiarti, DRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Pekalongan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2024;
- Bahwa Selama hidupnya xxxxxxxxxx belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 7 saudara kandung, 2 diantaranya telah meninggal dunia bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx,
- Bahwa xxxxxxxxxx meninggal dunia di rumah sakit karena sakit, dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa xxxxxxxxxx meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum titik Sugiarti telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhum xxxxxxxxxx semasa hidupnya pernah menikah dengan Edi namun belum dikaruniai anak dan Edi sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Siswantinah;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Almarhum XXXXXXXXXX meninggalkan 5 saudara kandung yang masih hidup yaitu Para Pemohon sebagai ahli waris;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengambil Tabungan Taspen di Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Pekalongan atas nama Titik Sugiarti;
2. Kauri bin Sardani, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di Dukuh Kabunan Rt.001 Rw.002 Desa Keboangung Kecamatan XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
 - Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2024;
 - Bahwa Selama hidupnya XXXXXXXXXX belum pernah menikah;;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 7 saudara kandung, 2 diantaranya telah meninggal dunia bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX,
 - Bahwa XXXXXXXXXX meninggal dunia di rumah sakit karena sakit, dan dalam keadaan Islam;
 - Bahwa XXXXXXXXXX meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum titik Sugiarti telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa almarhum XXXXXXXXXX semasa hidupnya pernah menikah dengan Edi namun belum dikaruniai anak dan Edi sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Siswantinah;
 - Almarhum XXXXXXXXXX meninggalkan 5 saudara kandung yang masih hidup yaitu Para Pemohon sebagai ahli waris;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengambil Tabungan Taspen di Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Pekalongan atas nama XXXXXXXXXX,

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa telah meninggal dunia seorang bernama XXXXXXXXXX pada tanggal 16 November 2024 dengan meninggalkan saudara-saudara kandungnya yang bernama XXXXXXXXXX (Pemohon I), XXXXXXXXXX (Pemohon II), PEMOHON 3 (Pemohon III), PEMOHON 4 (Pemohon IV) dan PEMOHON 5 (Pemohon V). Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan Tabungan Taspen di Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Pekalongan atas nama Titik Sugiarti. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (Sutarjo bin Slamet) dan saksi 2 para Pemohon (Kauri bin Sardani)

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, (*Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan para Pemohon adalah satu ikatan keluarga dengan almarhum Titik Sugiarti yang merupakan anak kandung dari pasangan Toekiman dan Maryati, oleh karenanya para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Toekiman dengan Maryati adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Titik Sugiarti telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2024 sedangkan Siswantinah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Toekiman dan Maryati), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan (ABT), alat bukti tersebut hanya bersifat keterangan semata, yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan namun ditambah dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga terbukti bahwa Toekiman telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 1997 sedangkan Maryati telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17 dan P.18 (Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan (ABT), alat bukti tersebut hanya bersifat keterangan semata, yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan namun ditambah dengan keterangan saksi-saksi di persidangan sehingga terbukti bahwa Tukiman dengan Toekiman adalah satu orang sama, Maryati dengan Marjati adalah satu orang yang sama dan juga Titik Sugiarti, Dra dengan Titik Sugiarti adalah satu orang yang sama;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) mengenai susunan ahli waris dari almarhum Titik Sugiarti yang merupakan akta sepihak yang ditandatangani para ahli waris dan 2 orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Kebon agung dan Camat xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, maka terbukti Pewaris mempunyai ahli waris yaitu Xxxxxxxx (Pemohon I), PEMOHON 2 (Pemohon II), PEMOHON 3 (Pemohon III), PEMOHON 4 (Pemohon IV) dan PEMOHON 5 Pemohon V);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Titik Sugiarti) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa almarhum M. Khoirul Anam mempunyai tabungan Taspen di Kantor Cabang Pt Taspen (Persero) Pekalongan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebagai saudara kandung Pewaris. Adapun tujuan diajukan penetapan ahli waris untuk pengambilan tabungan Taspen di Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) atas nama Pewaris (Titik Sugiarti);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Titik Sugiarti telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2024 karena sakit;
2. Bahwa Titik Sugiarti meninggalkan 5 saudara kandung yaitu PEMOHON 1 (Pemohon I), PEMOHON 2 (Pemohon II), PEMOHON 3 (Pemohon III), PEMOHON 4 (Pemohon IV) dan PEMOHON 5 (Pemohon V);
3. Bahwa Titik Sugiarti selama hidupnya tidak pernah menikah;
4. Bahwa orangtua Titik Sugiarti yang bernama Toekiman dan Maryati telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Titik Sugiarti meninggal dalam keadaan beragama Islam dan

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga ahli warisnya (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V);

6. Bahwa saudara kandung dari Titik Sugiarti yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edi, namun tidak dikaruniai keturunan dan Edi sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Siswantinah;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengambilan tabungan Taspen di Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) atas nama Titik Sugiarti;

Tentang Meninggalnya Pewaris

Menimbang, bahwa mengenai meninggalnya Pewaris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

1. Bahwa sesuai fakta hukum di atas ternyata XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2024 dan beragama Islam sedang dia meninggalkan ahli waris yang juga semuanya beragama Islam dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2024 sebagai Pewaris;

Petitum Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Ahli Waris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan telah mengajukan pengaduan secara memfitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, ternyata bahwa para Pemohon memiliki kriteria ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak terdapat suatu penyebab sehingga para Pemohon dapat terhalang menjadi ahli waris;

4. Bahwa pada Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri atau suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, dan paman;

5. Bahwa pada Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Para Pemohon sebagai saudara kandung Pewaris xxxxxxxxxx dengan demikian para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dengan demikian hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti yang menjadi ahli waris almarhum xxxxxxxxxx adalah Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V) sebagai saudara kandung Pewaris yang membunyai hubungan darah dengan Pewaris, dengan demikian hal ini sejalan dengan maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sesuai ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam perkara *a quo* ahli waris yang ada adalah saudara kandung (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V),. Dengan demikian para Pemohon tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

لا يثبت النسب الا بالبينه الكامله وهي رجلان فقط

Artinya: *"Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna, yaitu dengan dua orang saksi";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan/keterangan para Pemohon, bahwa mereka adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX dan kemudian dibenarkan / dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang berbunyi ;

**ان كان المقر الشاهد والحآم ثقة امينا عارفا
بلحوق النسب صح**

Artinya : *"jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah " ;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan Ahli Waris telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum angka 2 agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
1. Menyatakan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2024 sebagai Pewaris;
2. Menetapkan:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON 2 (Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON 3 (Pemohon III);
 - 3.4. PEMOHON 4 (Pemohon IV);
 - 3.5. PEMOHON 5 (Pemohon V);

sebagai ahli waris dari Pewaris;

1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1446 Hijriah oleh Khoerunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy., M.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Cholifatul Arifiani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Cholifatul Arifiani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP relaas Panggilan	Rp	50.000,00
Biaya Sumpah	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)